



PUTUSAN

Nomor 933 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ARIS WIDJAYA alias ARIS anak dari GONDO TRIJOJO;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/4 April 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Puri Wahid Regency RT 005 RW 008
Kelurahan Ledok, Kecamatan Sidomulyo,
Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS WIDJAYA alias ARIS anak dari GONDO TRIJOJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menjadi menawarkan untuk

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 933 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa ARIS WIJAYA alias ARIS anak dari GONDO TRIJOYO bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS WIJAYA alias ARIS anak dari GONDO TRIJOYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Barang bukti:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ARIS WIJAYA dengan NIK 3373020404780002;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna ungu dengan nomor SIM card 081374418867;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek Greenlight;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Celcius;
 - 1 (satu) kotak mainan merek Aquarium yang dibungkus dengan kertas padi dengan resi pengiriman Dunia Mainan Han Han Pekanbaru yang berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat 10,83 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 933 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 7 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS WIJAYA alias ARIS anak dari GONDO TRIJOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ARIS WIJAYA alias ARIS anak dari GONDO TRIJOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama ARIS WIJAYA dengan NIK 3373020404780002, dikembalikan kepada Terdakwa. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna ungu dengan nomor SIM card 081374418867, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek Greenlight, 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Celcius, 1 (satu) kotak mainan merek Aquarium yang dibungkus dengan kertas padi dengan resi pengiriman Dunia Mainan Han Han Pekanbaru yang berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat 10,83 gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Akta.Pid/PK/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 933 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 7 April 2022 dan Penuntut Umum maupun Terpidana tidak mengajukan upaya hukum dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan atas adanya *novum* dan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan *judex facti* dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 7 April 2022 dan menyatakan bahwa putusan *judex facti in casu* adalah batal demi hukum dan mohon untuk membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
- Bahwa *novum*/bukti baru dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Surat Keterangan Lapas Narkotika Klas II B Rumbai. (Bukti PK-1);
 2. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pbr. (Bukti PK-2);
 3. Kartu Identitas Terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 933 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kartu Keluarga (KK) atas nama ARIS WIDJAYA. (Bukti PK-3);
4. Surat Permohonan Terpidana ARIS WIDJAYA. (Bukti PK-4);
 5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kedua orang tua kandung Terpidana ARIS WIDJAYA. (Bukti PK-5);
 6. Surat Permohonan Ibu Kandung Terpidana ARIS WIDJAYA atas nama KWA SUPARMIJATI beserta fotonya. (Bukti PK-6);
 7. Akta Kematian Ayah Kandung Terpidana ARIS WIDJAYA atas nama Gondo Tridjojo. (Bukti PK-7);
- Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan:
 - Bahwa tidak terdapat adanya *novum*/keadaan baru sebagaimana disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu*, karena secara substansial bahwa suatu *novum*/keadaan baru pada dasarnya telah ada hanya saja hal tersebut tidak dihadapkan di muka persidangan, bahwa *novum*/keadaan baru harus juga bersifat menentukan atau memiliki kekuatan untuk mengubah putusan Hakim;
 - Bahwa oleh karenanya terhadap bukti PK-1 berupa Surat Keterangan Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berperilaku baik serta menaati program Lembaga Pemasyarakatan, bukan merupakan *novum*/keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, karena bukti PK-1 tersebut tidak dapat mengubah putusan *judex facti*, malah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana benar bersalah sebagaimana putusan *judex facti*;
 - Demikian pula terhadap bukti PK-2 sampai dengan bukti PK-7 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, bukanlah sebagai *novum*/keadaan baru yang bersifat menentukan sebagaimana ketentuan undang-undang yang dapat mengubah putusan *judex facti*;
 - Bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Majelis Hakim *judex facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu*;
 - Bahwa *in casu*, dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 933 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar berdasarkan atas fakta-fakta di persidangan dan karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas tidak terdapat *novum*/keadaan baru dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *judex facti* dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **ARIS WIDJAYA alias ARIS anak dari GONDO TRIJOJO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 933 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 933 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)